PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

(Skripsi)

Oleh

Aldi Hendrawan
NPM 2112011270

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Oleh

ALDI HENDRAWAN

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran. Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah diatur dalam Perda No 08 Tahun 2018. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwasannya dalam mengedarkan dan menjual minuman beralkohol perlu izin berupa SIUP-MB, SKP-A, atau SKPL-A. Namun pada kenyataannya banyak penjual yang masih berani menjual tanpa memiliki surat izin tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol? serta 2. Apakah Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Tengah No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman beralkohol sudah dilakukan namun belom efektif karena masih banyak penjual-penjual yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin baik berupa SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A. Dalam melaksanakan Perda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Dalam melaksanakan Perda ini Pemerintah daerah Khususnya, mengalami hambatan salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi terkait Perda sehingga aparat dalam melaksanakan perda ini kurang terampil dan paham benar tentang pengendalian dan pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Kata kunci: Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan, Minuman Beralkohol.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION OF CENTRAL LAMPUNG REGENCY NUMBER 8 OF 2017 CONCERNING CONTROL AND SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION AND SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES

By

ALDI HENDRAWAN

Alcoholic beverages are beverages containing ethanol, a psychoactive substance that, when consumed, causes decreased consciousness. Control and supervision of the distribution and sale of alcoholic beverages in Central Lampung Regency are regulated in Regional Regulation No. 08 of 2018. Based on the Regional Regulation, it is explained that in distributing and selling alcoholic beverages, a permit is needed in the form of SIUP-MB, SKP-A, or SKPL-A. However, in reality, many sellers still dare to sell without having the permit.

The formulation of the problem in this study is: 1. How is the implementation of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the control and supervision of the distribution and sale of alcoholic beverages? and 2. What are the Inhibiting Factors of the Central Lampung Regency Government in Implementing control and supervision of the procurement and sale of alcoholic beverages?

The problem approach used is normative juridical and empirical juridical and the data used are primary data, secondary data. The results of the study indicate that the Implementation of Central Lampung Regency Regulation No. 08 of 2017 concerning Control and Supervision of the Circulation and Sale of Alcoholic Beverages has been carried out but has not been effective because there are still many sellers who sell alcoholic beverages without having a permit in the form of SIUP-MB, SKP-A, and SKPL-A. In implementing the Regional Regulation on the control and supervision of the circulation and sale of alcoholic beverages, it is carried out by the Civil Service Police Unit and the Cooperatives, SMEs and Trade Service. In implementing this Regional Regulation, the local government in particular, experiences obstacles, one of which is the lack of socialization related to the Regional Regulation so that the apparatus in implementing this regulation is less skilled and understands the control and supervision of the sale and distribution of alcoholic beverages.

Keywords: Control, Supervision, circulation and sales Alcoholic Beverages.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Oleh

ALDI HENDRAWAN
2112011270

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	:	**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**
Nama Mahasiswa	:	Aldi Hendrawan
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2112011270**
Bagian	:	**Hukum Administrasi Negara**
Fakultas	:	**Hukum**

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Syamsir Syamsu, S.H., M. Hum.	**Agung Budi Prasetyo S.H., M.H.**
NIP 196108051989031005	NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Syamsir Syamsu, S.H., M. Hum.**

Sekretari/Anggota : **Agung Budi Prasetyo S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juni 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Aldi Hendrawan
Npm	:	2112011270
Bagian	:	Hukum Administrasi Negara
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

Aldi Hendrawan
2112011270

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Aldi Hendrawan, dilahirkan di Rumbia Lampung Tengah pada 11 Januari 2003, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Ponidi dan Ibu Sudarningsih.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah TK Pertiwi, Rumbia Lampung Tengah selesai pada tahun 2009, SD Negeri 6 Rukti Basuki pada tahun 2015, SMP Negeri 1 Rumbia selesai pada tahun 2018 dan SMA Negeri 1 Rumbia selesai pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Penulis merupakan mahasiswa bagian Hukum Administrani Negara, Selama menjadi mahasiswa penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Margo Bhakti, kec. Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan menjabat sebagai Koordinator Desa selama 40 hari padah tahun pada tahun 2024, Penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dapat belajar secara langsung dan dapat menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat, selain itu penulis juga menemukan keluarga baru. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di kala sedang marah”

(HR Bukhari dan Muslim)

“Jangan takut gagal, namun takutlah tidak pernah mencoba”

(Roy T. Bennett)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Ponidi dan Ibu Sudarningsih

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

Kakak,

Antoni Ady Wiyoko

Yang selama ini telah memberikan support/bantuan materiil dan moril selama perkuliahan.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama peroses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, pencerahan berupa kritik, dan saran, juga semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, selaku Penguji Utama sekaligus sebagai Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi.
5. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

8. Ibu Diah Gustianiati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat, motivasi, bimbingan, dan juga masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staff karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya
11. Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan. beserta Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah atas ketersediaannya untuk dilakukan penelitian, berkat hal tersebut penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Panutanku Bapak Ponidi dan kepada pintu surgaku Mama Sudarningsih. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memerikan yang terbaik untukku, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu Panjang umur dan sehat selalu.
13. Kepada kakak dan adik yang penulis sayangi, Antoni Ady Wiyoko dan Afara Meira Ningrum yang selalu membersamai dan mensupport penulis. Terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semangat menuntaskan Pendidikan, mari kita gapai bersama sama puncak tertinggi kita menjadi manusia yang sukses dan manfaat bagi banyak orang.
14. Kepada keluarga besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, L. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi.

Berkontribusi baik menemani, memberi dorongan dan membantu baik dari segi materil maupun waktu, memberi semangat serta menghibur disaat penulis hampir menyerah, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

16. Kepada Teman-teman yang saya temui saat awal perkuliahan, terimakasih semangat dan dukungan dari kalian sangat berarti bagi penulis. Terimakasih sudah membantu penulis dalam setiap perjalanan selama perkuliahan hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga tercapai cita cita kita dan dipermudahkan Allah SWT.
17. Dan kepada Risky, Tegar, Dadang, Rega, Gebi, Ari, Zaky, Melisa, pipit, Nadya, misye. Terimakasih sudah menemani dan saling mendukung satu sama lain dalam masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita tidak berenti disini saja sukses selalu buat kita semua, semangat mengejar mimpi mimpi yang belum terwujud.
18. Kepada rekan KKN Desa Margo Bhakti, Kec.Negeri Way Serdang. Kabupaten Mesuji Danu, Feri, Irma, Ocha, Agnes dan Agek. Terimakasih telah melewati 36 hari itu bersama dan menjadi keluarga baru bagiku. Canda tawa kita selama diposko mungkin tidak akan terulang kembali namun akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Semangat mengejar masa depan yang lebih baik, semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT.
19. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
20. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2021 “VIVA JUSTICIA”.
21. Dan kepada diri saya sendiri, Aldi Hendrawan. Terimakasih kasih sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha sampai titik ini. Terimakasih tetap menjadi manusia yang berusaha dan tidak mengenal lelah untuk mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun tantangan dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin, ini pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin bahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Bandar Lampung,

Aldi Hendrawan
2112011270

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
COVER DALAM ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **vi**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 9
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Kewenangan 12
2.1.1. Pengertian Kewenangan 12
2.1.2. Sumber-sumber Kewenangan 13
2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah 14
2.2. Peraturan Daerah 17
2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah 17
2.2.2. Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah 18
2.2.3. Fungsi Peraturan Daerah 20
2.3. Pengendalian dan Pengawasan 21

2.3.1. Pengertian Pengendalian dan Pengawasan 21
2.3.2. Bentuk-bentuk Pengendalian dan Pengawasan..... 22
2.3.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan..... 25
2.4. Minuman Beralkohol..... 27
2.4.1. Pengertian Minuman Beralkohol..... 27
2.4.2. Penggolongan Dan Jenis Minuman Beralkohol..... 27
2.4.3. Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol..... 30
2.4.4. Perizinan Peredaran dan penjualan minuman beralkohol..... 32
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Pendekatan Masalah..... 38
3.2. Jenis dan Sumber Data 39
3.2.1. Jenis Data..... 39
3.2.2. Sumber Data 40
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 41
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data..... 41
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data..... 42
3.4. Analisis Data..... 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah..... 43
4.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah..... 46
4.1.2 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah 48
4.2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 49
4.2.1 Perizinan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol 53
4.2.1.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-MB) 54
4.2.1.2 Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL-A) 56
4.2.1.3 Surat Keterangan Pengecer (SKP-A)..... 56
4.2.2 Pengendalian dan Pengawasan 59
4.2.2.1 Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol..... 60
4.2.2.2 Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol..... 62

4.3. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 68
4.3.1 Sanksi yang kurang kuat 68
4.3.2 Kurangnya petugas yang paham benar tentang masalah minuman beralkohol 69
4.3.3 Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Tengah 70
4.3.4 Kurangnya Koordinasi dan akomodir antar instansi pemerintah 71
4.3.5 Kurangnya sistem keamanan informasi dan penerapan protokol kerahasiaan 71
BAB V PENUTUP 73
5.1 Kesimpulan 73
5.2 Saran 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Jenis Atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, Dan Golongan C 29
Tabel 4. 1 Syarat-syarat Perizinan..... 57
Tabel 4. 2 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah 61
Tabel 4. 3 Implementasi Peraturan di Lapangan..... 67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah. 45
Gambar 4. 2 Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah 47
Gambar 4. 3 Bagan Struktur Koperasi, UKM, Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah 49
Gambar 4. 4 Operasi atau Razia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Minuman Beralkohol atau minuman keras merupakan suatu minuman yang di beberapa tempat telah menjadi suatu hidangan dan pelengkap dalam Masyarakat baik dalam berbagai perayaan, acara-acara sosial, atau kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai pelengkap atau sebagai sarana mempererat solidaritas. baik laki-laki, perempuan, orang tua bahkan anak muda tidak jarang kita melihat mereka mengkonsumsinya. Minuman alkohol merupakan minuman yang mengandul etil alkohol atau etanol, Etanol ini adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.[1]

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan: "Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi". Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol/ etil alkohol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, nira, dll.[2]

---

[1] Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo. 2021. *Investasi Minuman Beralkohol Membangun Intoleransi?* https://dinkes.gorontaloprov.go.id/investasi-minuman-beralkohol-membangun-intoleransi/. Diakses pada Agustus 2024.

[2] Kementerian Kesehatan. 2022. *Intoksikasi alkohol.* https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1149/intoksikasi-alkohol. Diakses pada juli 2024.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.[3]

Dari paparan pengertian di atas mengenai minuman beralkohol dapat disimpulkan bahwa Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang dibuat dari berbagai jenis bahan baku yang kemudian di fermentasikan yang Dimana minuman tersebut memabukan bagi yang mengkonsumsi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan
3. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Selain berdampak pada kesehatan minuman alkohol juga bisa berdampak pada kehidupan sosial masyarakat karena seseorang yang berada dalam pengaruh alkohol cenderung tidak bisa mengontrol diri dan berfikir jernih sehingga pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras banyak menimbulkan masalah.

---

[3] Aminudin*, Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*. (Jakarta : Quadra, 2010), hlm 20.

Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[4] Meskipun sudah tau akan dampak dari mengkonsumsi minuman alkohol beberapa masyarakat tetap mengkonsumsi minuman alkohol hal tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.

Melihat dampak yang disebabkan dari minuman keras tersebut maka perlu perhatian dari pihak pemerintah yang berupa pengendalian dan pengawasan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut. Terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014. Dari pihak pemerintah daerah juga perlu ikut andil dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan karena Indonesia menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintah pusat dapat menyerahkan atau melimpahkan wewenang atau urusannya kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan pemerintahan kongkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. beberapa urusan yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Kesehatan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, dan Perdagangan, dll.

---

[4] Kevin Lombam. (2014). *Permasalahan dan segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia*. LEX CRIMEN. Vol 3. No 1. 144.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.[5] Atas adanya konsep tersebut maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi seluas-luasnya di daerah, maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. yang mana tugas dan wewenang tersebut dimiliki oleh DPRD provinsi yang mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur dan DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Dengan adanya pemberian kewenangan ini oleh undang-undang, sehingga daerah diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan atau pengaturan yang berfungsi untuk mengatur daerahnya. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan inisiatif daerah.

Minuman beralkohol berdampak pada Kesehatan, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perdagangan yang mana hal tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan tersebut terkait kesehatan pemerintah daerah salah satunya perlu mengatur tentang

---

[5] Remaja, I Nyoman gede. (2017). *Hukum Administrasi Negara.* Singaraja: Universitas panji sakti. Hlm. 40-41.

makanan dan minuman yang mana patut di perhatikan karena hal tersebut berhubungan dengan urusan pemerintahan diatas.

Urusan wajib pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta urusan pelayanan publik yaitu tentang kesehatan maka terkait penjualan minuman beralkohol merupakan kewenangan pemerintah daerah. Minuman beralkohol merupakan minuman yang patut diperhatikan peredarannya karena apabila dikonsumsi secara berlebihan tidak hanya dapat menimbulkan masalah kesehatan pada yang mengkonsumsi tetapi juga masyarakat sekitar. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayahnya.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG /PER/ 4/ 2014 pasal 33 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayahnya demi tercapainya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat. Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan atas urusan pemerintahan didaerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.[6] Kabupaten Lampung Tengah sendiri juga telah menetapkan suatu peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pemerintah telah melakukan upaya mengurangi konsumsi minuman beralkohol dengan mengeluarkan berbagai kebijakan salah satu contohnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, selain itu pihak Bea Cukai pun berupaya dengan meningkatkan harga penjualan, hal tersebut membuahkan hasil yaitu Tingkat

---

[6] Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81

konsumsi minuman beralkohol di negara Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain hanya sekitar 500.000 masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol.[7]

Namun dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan akses untuk memperoleh minuman alkohol tersebut sulit dan harganya susah di jangkau bagi masyarakat miskin sehingga menyebabkan munculnya oknum-oknum yang melakukan distribusi minuman alkohol illegal tanpa izin yang menghiraukan aturan yang telah ada selain itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan munculnya minuman alkohol illegal, oplosan, maupun produksi sendiri yang dimana kandungan etil alkohol atau etanolnya tidak diketahui atau bahkan lebih tinggi dari pada minuman alkohol legal pada umumnya sehingga berdampak sangat buruk bagi kesehatan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sulit untuk mendapatkan minuman alkohol legal sehingga mencari alternatif lain yaitu minuman alkohol illegal, oplosan, produksi sendiri, dll.

Faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi alkohol yaitu karena akses untuk mendapatkan alkohol tersebut sangat mudah, banyak penjual yang melakukan peredaran atau penjualan minuman beralkohol secara illegal tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol kebanyakan oknum-oknum tersebut menjual minuman alkohol secara sembunyi-sembunyi di kios-kios kecil di pinggir jalan atau bahkan sampai ada yang menjual secara terang-terangan.

Sebagaimana mestinya lokasi penjualan minuman beralkohol juga tidak bisa dilakukan disembarang tempat sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Lampung Tengah Nomer 08 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Dan untuk penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual pengecer di toko bebas bea

---

[7] Kementerian Kesehatan, Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu 2014, http://jiiks.litbang.depkes.go.id/buku/studi-diettotal-survei-makanan-individu-indonesia-2014/ diakses pada 13 juli 2024

dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Syarat suatu tempat dapat memperjual belikan minuman beralkohol yaitu harus memiliki izin karena seseorang atau pelaku usaha sangat memerlukan izin dalam memulai suatu usaha di tambah produk yang dijual adalah minuman beralkohol yang mana minuman tersebut sangat berkaitan dengan Kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Sesuai pasal 7 Peraturan pemerintah kabupaten Lampung Tengah No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol suatu pelaku usaha harus memiliki izin yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau (SIUP-MB) sebelum melakukan transaksi jual beli. Untuk Minuman beralkohol golongan B dan C pemilik usaha harus memilki (SIUP-MB), Namun apabila penjual atau pemilik usaha hanya memperjualkan minuman beralkohol golongan A maka pengecer atau penjual langsung cukup dengan memiliki SKP-A untuk pengecer dan SKPL-A untuk penjual langsung.

Namun pada kenyataannya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah cukup banyak penjual yang melakukan peredaran minuman Beralkohol secara illegal tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), kebanyakan oknum-oknum tersebut memperjualkan belikan minuman alkohol dengan cara sembunyi-sembunyi di kios-kios pinggir jalan, namun tidak sedikit juga ada yang menjual minuman alkohol tersebut secara terang-terangan seperti di tempat hiburan acara pernikahan, khitanan dan lain-lain. Merek minuman alkohol yang diedarkan juga berbagai macam dari yang legal seperti Anggur merah, vodka, sempurna, whiskey, anker Dll. dan ada juga yang illegal seperti alkohol oplosan. Oknum-oknum yang memperjualkan minuman beralkohol secara illegal ini mengabaikan aturan dan pedoman penjualan yang diatur oleh pemerintah yaitu contohnya dilarang menjual kepada orang di bawah usia 21 tahun namun oknum-oknum tersebut kerap kali mengabaikan aturan yang di atur oleh pemerintah daerah tersebut.

Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri ditemukan banyak penjual yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin contohnya pada tanggal 6

maret 2023 di Kabupaten Lampung Tengah ditemukan banyak kasus seperti MDC Mart yang berada di kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan berani mengedarkan minuman alkohol tanpa izin resmi tentang edaran minuman beralkohol. MDC mart atau minimarket yang diduga menjual minuman beralkohol tersebut di dapati ada nya puluhan dus minuman alkohol dengan berbagai jenis yang berbeda yang tersusun rapi dan siap di edarkan.[8] Selain itu pada tanggal 28 Maret 2024 Bea Cukai Lampung menggerebek pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di Kabupaten Lampung Tengah dan ditemukan Sebanyak 19 ribu botol tanpa dilekati pita cukai dan berhasil disita petugas.[9] Pada tanggal 21 maret 2024 juga Polres Lampung Tengah sita 258 botol miras berbagai merk dan juga 460 liter tuak terbagi menjadi 2 jeriken ukuran 30 liter. Ratusan botol minuman beralkohol itu disita Polsek Gunung Sugih dalam giat Operasi Cempaka Krakatau 2024. [10]

Maraknya penjualan minuman beralkohol saat ini tentunya harus didampingi dengan pengendalian dan pengawasan dari pihak dinas terkait yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk juga di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman Beralkohol atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol. Memang perlu dan penting adanya perhatian penuh dari Pemerintah terhadap pengawasan dan pengendalian terkait dengan Minuman beralkohol.

---

[8] https://halopaginews.com/index.php/2023/03/06/maraknya-miras-dijual-bebas-di-minimarket-lampung-tengah/. Diakses pada 16 juli 2024.

[9] https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/bea-cukai-lampung-gerebek-pabrik-minuman-alkohol-ilegal-di-lampung-tengah#carouselExampleIndicators. Diakses pada 16 juli 2024.

[10] https://lampung.tribunnews.com/2024/04/05/polres-lampung-tengah-sita-ratusan-botol-miras-hasil-operasi-cempaka-krakatau-2024. Diakses pada 16 juli 2024

Berdasarkan uraian di atas karena banyaknya penjualan minuman beralkohol secara illegal sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan membuat pelaku dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh minuman beralkohol maka itu menjadi sebab calon peneliti tertarik meneliti dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.**

1.2. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol?
2. Apakah Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol?

1.2.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian agar pembahasan dalam Penelitian ini bisa menjadi lebih Terarah dan dan Fokus serta menghindari kerancuan pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan Melihat dari Peraturan-peraturan yang menjadi pokok penelitian pembahasan ini.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi Penghambat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol di Lampung Tengah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis
    a) Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai pengendalian dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah.
    b) Hasil Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya terkait Pengendalian Pengawasan Pemerintah terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol.
b. Manfaat Praktis
    a) Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan masalah Pengawasan pengadaan dan penjualan minuman beralkohol.

b) Bagi Masyarakat Umum, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi Masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait pengadaan dan penjualan minuman beralkohol.
c) Bagi Instansi atau Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bantuan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait Pengendalian dan pengawasan pengadaan dan penjualan minuman beralkohol.

c. Manfaat Akademis
a) Bagi Penulis, Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.
b) Bagi Peneliti, Dapat menambah wawasan ilmu Hukum mengenai Hukum Administrasi Negara.
c) Bagi Penelitian lain, Dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan dan pembuatan dalam penelitian yang sama.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Istilah Kewenangan atau wewenang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kewenangan secara umum bisa diartikan sebagai kekuasaan yang tidak dapat dimiliki semua orang atau kelompok dan digunakan untuk mengatur, memerintah, dan menjalankan tugas atas wewenangnya tersebut di bidang dan wilayah masing-masing. Kewenangan merupakan hasil dari Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau badan yang lebih tinggi ke badan yang lebih rendah.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekusaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan disebut juga "kekuasaan formal" misalnya kekuasaan eksekutif. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum politik, misalnya Wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri (delegasi Wewenang).[11]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Beberapa para ahli menguraikan tentang pengertian kewenangan, yaitu:

---

[11] Israhadi Evita Isretno. (2020).*Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah.* Jakarta:Cintya Press. Hlm. 17.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.[12]

Menurut Bagir Manan, Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.[13]

Menurut HD Stout wewenang dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.[14]

Dari Pendapat para ahli diatas terkait pengertian kewenangan dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak, tugas, dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang atau pemerintah yang lebih tinggi diberikan kepada badan atau pemerintah dibawahnya untuk menjalankan kewenangannnya.

2.1.2. Sumber-sumber Kewenangan

Ada tiga cara organ pemerintahan mendapatkan kewenangannya, yaitu:[15]

1) Atributif

   Merupakan pemberian Kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Delegasi

---

[12] Munaf Yusri, *Opcit.* Hlm. 52.
[13] Ibid. Hlm. 53.
[14] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

[15] Wiratno. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Negara.* Jakarta:Universitas Trisakti. Hal. 128-129.

Merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Jadi penerima mandat hanya menjalankan tugas atau perintah tidak bisa membuat kebijakan dan tidak mempunyai kekuasaan bertindak bebas.

2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan prinsip desentralisasi Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa**,** Selain itu hal tersebut di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan Pemerintah daerah

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk Urusan pemerintahan Kongkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Melihat minuman beralkohol merupakan minuman yang patut di perhatikan karena dampak yang disebabkan berhungan dengan Kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat maka hal tersebut menjadi Urusan pemerintahan Kongkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Setiap pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kepentingan Masyarakat di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala urusan yang terjadi di daerah kepengurusannya, Hal tersebut dijabarkan dan diuraikan dalam ketentuan Undan-undang yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dinamakan Kewenangan Kongkuren, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah yang bersifat absolute. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah maka urusan terkait minuman beralkohol telah berada pada pemerintah daerah. Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kewenangan pemerintah daerah terkait minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. kewenangan tersebut yaitu:

1. Perizinan: Pemerintah daerah berwenang untuk mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol di wilayahnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerahnya.

3. Pengendalian: Berwenang untuk membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh beredar di wilayahnya.
4. Penentuan lokasi penjualan: Dapat menentukan zona atau area tertentu di mana minuman beralkohol boleh dijual.
5. Penetapan pajak daerah: Berwenang untuk menetapkan pajak daerah terhadap penjualan minuman beralkohol.
6. Pemberian sanksi: Dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan terkait minuman beralkohol.
7. Pembentukan Peraturan Daerah: Berwenang membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lebih lanjut tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

2.2. Peraturan Daerah

2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka (3) Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan daerah terbagi atas peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan Peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota berada pada urutan ke enam dan tujuh, Yang mana Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangannya terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

2.2.2. Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:[16]

1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.
3. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-

[16] Hukum, K., & Manusia, H. A. (2011). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. *Edisi Kelima*. Hal 15.

Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:[17]

1. kejelasan tujuan. “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
4. dapat dilaksanakan “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.

---

[17] Ibid. Hal 16.

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
6. Kejelasan rumusan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
7. Keterbukaan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

2.2.3. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:[18]

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

---

[18] Ibid. Hal 8.

2.3. Pengendalian dan Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengendalian dan Pengawasan

Istilah *controlling* sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan. Kedua istilah ini sering kali penggunaannya dipertukarkan terutama di lingkungan dunia usaha. Dalam akuntansi, pengendalian didefinisikan sebagai hubungan antara prosedur dan sistem yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan.[19]

Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.[20]

Menurut Soekanto merupakan suatu proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bertujuan membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.[21]

Sedangkan Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling.* Pengawasan Merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan yang terakhir yaitu pengawasan (*controlling*). Pengawasan menjadi bagian dalam fungsi manajemen yang bertujuan agar visi dan misi Perusahaan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Betapa pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut

---

[19] Thomas Sumarsan. (2020). Sistem Pengendalian Managemen. Jakarta Barat; CV CAMPUSTAKA.

[20] Ardiasti, Bellyan Novinda (2019) *Peran masyarakat desa slahung terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.* Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. hlm 17-18.

[21] Ibid. hlm 19.

Sebelum merujuk lebih jauh terkait pengawasan, penulis akan paparkan beberapa pandangan dari para ahli terkait pengertian pengawasan terlebih dahulu Diantaranya:[22]

Menurut George R. Tery beliau menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Robbin menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Menurut Dale juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Admosudirdjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian dan pengawasan adalah suatu hal berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

2.3.2. Bentuk-bentuk Pengendalian dan Pengawasan

Bentuk-bentuk pengendalian adalah sebagai berikut:[23]

1. Pengendalian persuasif, adalah ditekankan pada usaha mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma sosial.

---

[22] Rahmawati sururama, rizki amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah.* Bandung:Cendekia press. hlm. 16-17.

[23] Ardiasti, Bellyan Novinda Opcit. Hal 20.

2. Pengendalian koersif, adalah menekankan pada cara kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik

Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Bentuk-bentuk pengawasan ada empat, yaitu:[24]

1) Pengawasan Intern dan Ekstern.

   Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

   Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

   Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan." Lazimnya,

[24] Munaf Yusri, Opcit. Hlm. 102-103.

pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan."

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui "penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran."

4) Pengawasan kebenaran formil dan pengawasan kebenaran materiil.

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya."

Pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Terkait Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melaksankan perda tersebut yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Perdagangan.

2.3.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Suatu pengawasan dilakukan dengan maksud dan tujuan agar suatu hal yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan tidak keliru dan terjadi penyimpangan serta tetap sesuai dengan rencana awal yang di rencanakan.

Menurut Situmorang dan Juhir, maksud pengawasan adalah untuk: [25]

1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut menurut Arifin Abdul Rachman, maksud dari pengawasan adalah: [26]

1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

---

[25] Ibid. Hlm. 28-29.
[26] Ibid. Hlm. 29.

3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

Pengawasan bertujuan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut penulis paparkan Tujuan pengawasan menurut beberapa ahli: [27]

1) Menurut Simbolon, Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Menurut Bohari tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.
3) Menurut Siagian pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.
4) Menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:
    a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
    b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
    c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
    d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.

---

[27] Ibid. Hlm. 30.

e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (*repressive control*).

2.4. Minuman Beralkohol

2.4.1. Pengertian Minuman Beralkohol

Semua jenis Alkohol tidak bisa dikatakan sama karena alkohol sendiri selain dikenal sebagai suatu minuman dikenal juga merupakan cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka atau alat-alat medis pada bidang medis. Sedangkan Minuman Beralkohol atau biasa disebut Minuman keras (Miras) merupakan Minuman yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol/ etil alkohol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya bii-bijian, buah-buahan, nira dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaam, peredaran, dan penjualan mnuman beralkohol pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Dari Pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang dibuat dari berbagai jenis bahan baku yang kemudian di fermentasikan yang Dimana minuman tersebut memabukan bagi yang mengkonsumsi.

2.4.2. Penggolongan Dan Jenis Minuman Beralkohol

Di Indonesia sendiri minuman beralkohol sangat bermacam-macam dari yang illegal dan legal, produksi dari luar negeri dan dalam negeri dan beberapa daerah

juga kerap kali memproduksi minuman beralkohol sendiri yang biasa mereka sebut minuman beralkohol Tradisional.

Jenis-jenis minuman yang mengandung alkohol yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berdampak buruk bagi Kesehatan, dikutip dari *Healthline* tidak ada jumlah kadar alkohol yang aman apabila dikonsumsi karena meminum dalam jumlah sedikit pun berdampak buruk bagi Kesehatan otak. Dampak negatif jangka pendek dan Panjang mengkonsumsi minuman alkohol, sebagai berikut:[28]

Dampak Jangka Pendek, meliputi:

1. Perasaan rileks atau mengantuk.
2. Rasa euforia atau pusing.
3. Perilaku impulsif.
4. Perubahan suasana hati.
5. Bicara lambat atau cadel.
6. Mual dan muntah.
7. Diare.
8. Sakit kepala.
9. Perubahan pendengaran, penglihatan, dan persepsi.

---

[28] https://www.idntimes.com/health/medical/eliza/efek-jangka-pendek-dan-jangka-panjang-dari-minum-alkohol-c1c2?page=all. diakses pada 31 juli 2024.

10. Kehilangan koordinasi.
11. Kesulitan fokus atau membuat keputusan.
12. Kehilangan kesadaran atau celah dalam memori (*blackout*).

Dampak Jangka Panjang, meliputi:

1. Perubahan suasana hati yang terus-menerus, termasuk kecemasan dan mudah marah.
2. Insomnia dan gangguan tidur lainnya.
3. Sistem kekebalan yang melemah, yang kemungkinan bisa menyebabkan kita lebih sering sakit.
4. Perubahan libido dan fungsi seksual.
5. Perubahan nafsu makan dan berat badan.
6. Masalah dengan memori dan konsentrasi.
7. Kesulitan fokus pada tugas.
8. Peningkatan ketegangan dan konflik dalam hubungan asmara dan keluarga.
9. Gangguan hati
10. Masalah pada kadar gula
11. Masalah pada system saraf pusat
12. Masalah pada Kesehatan seksual dan reproduksi
13. Masalah pada system sirkulas
14. Masalah pada system kekebalan
15. Masalah pada system kerangka dan otot.

Tabel 2. 1 Jenis Atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, Dan Golongan C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir, Larger, Ale, Hitam/*Stout, Low Alcohol Wine,* Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur brem bali	*Reduced Alcohol Wine, Wine, Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine,* Koktail Anggur/*Wine Coktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine / Beef*	Whisky/*Whiskies,* Rum, Gin, Geneva, Vodka

	Wine, Malt Wine Fruit Wine, Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Sake, *Honey Wine/Mead,* Koktail Anggur/*Wine Coktail,* Tuak/*Toddy,* Anggur Ginseng	

Selain jenis-jenis minuman beralkohol yang disebutkan di atas masih banyak minuman-minuman beralkohol lain yang pembuatannya di produksi sendiri tanpa tau berapa persen kandungan etil alkohol/etanol yang ada didalamnya yang mana minuman beralkohol tersebut lebih berbahaya daripada jenis minuman alkohol legal pada umunya. Salah satu contoh minuman produksi sendiri yaitu ciu, tuak, minuman oplosan dll.

2.4.3. Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi perdebatan, karena di satu sisi pemerintah harus mengatur dan membatasi peredarannya untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan kepentingan bisnis.

Sebagaimana pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Kemudian pada pasal 14 ayat (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea (TBB). Penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan dijual di minimarket atau toko pengecer lainnya, hanya diperbolehkan Supermarket atau Hypermarket sesuai dengan pasal 14 ayat (3) Permendag No.06/M-DAG/PER/1/2015.

Penjualan Minuman beralkohol juga tidak bisa dijual bebas ke semua orang sebagaimana pada Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. untuk Pengecer minuman beralkohol wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014.

Selain itu Sebagaimana tertera pada pasal 18 Permendag Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB. SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A. Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A. Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Selain itu, Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan rernaja, dan bumi perkemahan; tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Setelah mendapatkan SIUP-MB, atau SKP-A, dan SKPL-A barulah penjual minuman beralkohol tersebut dapat memperdagangkan minuman alkoholnya tersebut namun dalam transaksi jual beli tersebut harus tetap mematuhi aturan yang berlaku, apabila penjual kedapatan melanggar aturan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis.

2.4.4. Perizinan Peredaran dan penjualan minuman beralkohol

Sebagaimana tertera pada pasal 18 Permendag Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Importir Terdaftar (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB. SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A. Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A. Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Dalam Pasal 20 Permendag Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Untuk Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:

1. Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk Importir Terdaftar (IT-MB), Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A;
2. Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;
3. Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.

Permohonan SIUP-MB untuk Importir Terdaftar (IT-MB), Distributor dan Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A disampaikan kepada Dirjen PDN melalui Unit Pelayanan Perdagangan. Untuk Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas Provinsi untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Dan Permohonan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

SIUP-MB hanya diperuntukan untuk IT-MB, Distibutor, Sub-Distributor, Pengecer, Penjual Langsung, dan TBB dan proses permohonan nya pun berbeda-beda, yaitu:

1. Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
    1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
    2. fotokopi Surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan;
    3. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang rnernperpanjang SIUP-MB;
    4. fotokopi SIUP Besar;
    5. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    6. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TOG);
    7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
    9. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
    10. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
    11. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
    12. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki SIUP-MB;
    13. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan
    14. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/ atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.

2. Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
    1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dan Pengesahan Badan Hukum Dari Pejabat Yang Berwenang Dan Akta Perubahan:

2. Surat Penunjukan Sebagai Distributor Dari Produsen Dan/Atau IT-MB;
3. Rekomendasi Dari Gubernur Dalam Hal Ini Kepala Dinas Provinsi Un Tuk Setiap Provinsi Wilayah Pemasaran, Yang Didukung Dengan Serita Acara Penelitian Lapangan Dari Dinas Kabupaten/Kota Tempat Domisili Perusahaan;
4. Fotokopi SIUP Menengah Atau SIUP Besar;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
6. Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TOG);
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
9. Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran 3 X 4 Berwarna 2 (Dua) Lembar
10. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Bagi Perusahaan Yang Memperpanjang SIUP-MB;
11. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) Dari Kementerian Perindustrian Bagi Perusahaan Yang Ditunjuk Produsen Dalam Negeri;
12. Fotokopi Izin Edar Dari BPOM;
13. Surat Pernyataan Di Atas Meterai Cukup Yang Menyatakan Hanya Akan Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol Kepada Sub Distributor, Pengecer, Atau Penjual Langsung Yang Ditunjuk; Dan
14. Surat Pernyataan Di Atas Meterai Cukup Yang Menyatakan Memiliki Dan / Atau Menguasai Gudang.

3. Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
    1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan Uika berbentuk Perseroan Terbatas);
    2. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
    3. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar:

4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
5. fotokopi Tanda Oaftar Gudang (TOG);
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
8. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
9. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
10. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandasahkan oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
11. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
12. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan memiliki dan/ atau menguasai gudang.

4. Permohonan SIUP-MB untuk TBB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
    1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
    2. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBS sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
    3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    4. fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
    5. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
    6. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TD P);
    7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    8. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

5. Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
    1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika Perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
    2. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
    3. fotokopi perizman teknis dari instansi yang berwenang;
    4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    5. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TD P);
    6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
    8. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
    9. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

Sedangkan untuk Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

1. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
2. fotokopi SIUP;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
4. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.

Dan Untuk Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukurn, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

1. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
2. fotokopi Izin Teknis;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan

4. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.

Setelah menyerahkan surat permohonan SIUP-MB, SKP-A, atau SKPL-A maka Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menerbitkan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar. Apabila dalam surat permohonan belum lengkap dan benar, Dirjen PON, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan nya. SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Pendekatan yuridis normatif ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan pembahasan yang mengacu kepada hal-hal tersebut. Pendekatan Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[29] Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap fakta yang ada di lapangan dalam rangka penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Penjualan minuman beralkohol di Lampung Tengah, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan Penjualan minuman beralkohol tersebut.

---

[29] Zainuddin Ali. (2019). *METODE PENELITIAN HUKUM.* Jakarta:Sinar Grafika. Hal. 105.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Jenis Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data Primer ini didapat dari penelitian lokasi yang berupa keterangan dari objek penelitian dilakukan menggunkan metode wawancara yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Lampung Tengah.
2. Jenis Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yang mana terdiri dari:
    a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berakitan dengan Pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
        1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
        2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
        3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- Dag/ Per/4/2014 tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa Undang-undang, buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah hukum, dan data-data lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

3.2.2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan dua Sumber data yang terdiri dari sumber data primer (Studi lapangan) dan data sekunder (Data kepustakaan).

1. Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yaitu pihak-pihak yang berwenang sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat peraturan, teori, asas dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu:
      1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan dua sumber yaitu:
    a) Sumber Primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
    b) Sumber Sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.
2. Metode penelitian lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lampung Tengah dilakukan dengan wawancara (interview) untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga tanya jawab dan diskusi menjadi lebih terarah sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik berupa dari data primer maupun data sekunder. Adapun prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Identifikasi Data Indentifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Lampung Tengah
b) Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.
c) Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
d) Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.
e) Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanaan Perda No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu Dinas Koperasi, UKM, dan perdagangan menyelenggarakan program sosialisasi dan pembinaan komprehensif mengenai regulasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Kegiatan tersebut ditujukan kepada berbagai pelaku ekonomi di wilayahnya, termasuk petugas-petugas pasar, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), serta berbagai jenis usaha lainnya yang berpotensi menjual produk minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan Tindakan dalam melaksanakan Perda No 08 tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu dengan berkala melakukan operasi-operasi terhadap peredaran minuman beralkohol yang banyak di rumah-rumah hiburan seperti tempat Karaoke.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanaan Perda No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam hal perizinan belum dilaksanakan secara efektif, hal tersebut terlihat dari Dinas koperasi, UKM, Perdagangan yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi terkait perizinan penjualan minuman beralkohol belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Dalam Hal pengendalian dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lampung Tengah didampingi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan berkala melakukan Operasi dan Razia penjualan minuman beralkohol yang mana operasi dan Razia tersebut juga dilakukan saat adanya laporan dari masyarakat yang resah terhadap penjualan minuman beralkohol. Selain itu juga, Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kerap kali melakukan pembinaan dan sosialisasi baik terkait penjualan, peredaran, serta perizinan penjualan minuman beralkohol.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Lemah dan kurang jelasnya sanksi, Kurangnya petugas yang terampil dan paham benar tentang masalah minuman beralkohol, Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Tengah, Kurangnya Koordinasi dan akomodir antar instansi pemerintah, Kurangnya sistem keamanan informasi dan penerapan protokol kerahasiaan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol di minimarket di kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perlunya revisi Perda No 08 Tahun 2017 terutama dibagian Sanksi yang mana hal tersebut juga harus melihat fakta dilapangan, yang mana dalam perda sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa pencabutan SIUP-MB, atau izin teknis lainya, sedangkan di kabupaten lampung Tengah sendiri para penjual kebanyakan tidak memiliki surat izin apapun. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.
2. Dalam melakukan operasi, Razia maupun pembinaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan sebaiknya dibuatkan jadwal sidak rutin melihat bahwasannya dalam melakukan operasi dan Razia hanya menungu adanya laporan dari Masyarakat. Penambahan personil yang diterjunkan juga perlu ditambahkan karena melihat kondisi

geografis kabupaten Lampung Tengah yang luas hal diatas dimaksudkan untuk terlaksananya Perda ini dengan efektif dan Maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminudin. (2010). *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*. Jakarta: Quadra.

Hukum, K., & Manusia, H. A. (2011). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. *Edisi Kelima*.

Israhadi Evita Isretno. (2020). *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah.* Jakarta: Cintya Press.

Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Remaja, I Nyoman gede. (2017). *Hukum Administrasi Negara.* Singaraja: Universitas panji sakti.

Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rimbawani Sushanty, V. (2020). *BUKU AJAR HUKUM PERIJINAN.* Surabaya: UBHARA Press.

Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Sumarsan, T. (2013). *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta Barat: CV CAMPUSTAKA

Sururama Rahmawati, rizki amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah.* Bandung: Cendekia press.

Wiratno. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Universitas Trisakti.

Yusri Munaf. (2016). *Hukum Administrasi Negara.* Pekan baru: Marpoyan Tujuh.

Zainuddin Ali. (2019). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal

Alam, K. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu Dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Studi Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu). *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2).

Alfianti, Luffita. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika,* 33 (1), 93-117.

Andriyani, L. (2018). Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. *SWATANTRA*, *15*(02).

Chealse Mokosolang, Dela & Florence Daicy Lengkong, Gustaaf Tampi. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik,* 2 (88).

Chika Mahendra, Chesariana & Hananto Widodo. (2021). Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. *NOVUM JURNAL HUKUM*, 8 (1), 158-167.

Kevin Lombam. (2014). Permasalahan dan segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia. LEX CRIMEN. Vol 3. No 1. 144.

Lomban, K. (2014). Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia. *Lex Crimen*, *3*(1).

Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Fakultas Universitas Lampung*.

Ratnasari Van Merdie, Elok & Hananto Widodo. (2020). Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM,* 7 (2).

Rilandi Puasa, Rafly & Johny Lumolos, Neni Kumayas.(2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif,* 1 (1).

Rini Puji Lestari, Tri. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial,* 7 (2), 127-141.

Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 151-174.

Tasiam, ME Joice. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara. *LEX ADMINISTRATUM*, 3 (7).

Tri Wahyu Liana, Lela & Leonardo Luciano Adolf. (2019). Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap Kesehatan. *OSF Preprints.*

Uddarojat Rofi. (2016). Cedera dan Kematian akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan -Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia. Jakarta: *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).*

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor '20/M-Dag/Per/ 4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjuaian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 10 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah No 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Internet

Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo. 2021. *Investasi Minuman Beralkohol Membangun Intoleransi?* https://dinkes.gorontaloprov.go.id/investasi-minuman- beralkohol-membangun-intoleransi/. Diakses pada Agustus 2024.

Halo pagi news. (2023). *Maraknya Miras Dijual Bebas di Minimarket Lampung Tengah*. https://halopaginews.com/index.php/2023/03/06/maraknya-miras-dijual- bebas-di-minimarket-lampung-tengah/. Diakses pada 16 juli 2024.

IdnTimes. (2023*). Apa Saja Efek Jangka Pendek dan Jangka Panjang dari Minum Alkohol?*. https://www.idntimes.com/health/medical/eliza/efek-jangka-pendek-dan-jangka-panjang-dari-minum-alkohol-c1c2?page=all. diakses pada 31 juli 2024.

Ihwani Sidiq Fajar. (2024). *Polres Lampung Tengah Sita Ratusan Botol Miras Hasil Operasi Cempaka Krakatau 2024.* https://lampung.tribunnews.com/2024/04/05/polres-lampung-tengah-sita-ratusan-botol-miras-hasil-operasi-cempaka-krakatau-2024#google_vignette. Diakses pada 16 juli 2024.

Kemenkes direktorat pelayanan Kesehatan. (2022). https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1149/intoksikasi-alkohol. Diakses pada 30 juli 2024.

Kementerian Kesehatan, Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu 2014, http://jiiks.litbang.depkes.go.id/buku/studi-diettotal-survei-makanan-individu-indonesia-2014/ diakses pada 13 juli 2024.

Legalitas.org. (2024). Tentang Izin Minuman Beralkohol: SKPL A B & C. https://legalitas.org/tulisan/tentang-izin-minuman-beralkohol-skpl-a-b--c. diakses pada 31 juli 2024

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. *Gambaran Umum*. https://web.lampungtengahkab.go.id/gambaran-umum. Diakses pada 11 jan 2025.

Tribrata news. (2024). *Bea Cukai Lampung Gerebek Pabrik Minuman Alkohol Ilegal di Lampung Tengah*. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/bea-cukai-lampung-gerebek-pabrik-minuman-alkohol-ilegal-di-lampung-tengah#carouselExampleIndicators. Diakses pada 16 juli 2024.